

Nomor : AE/058/IV-13/CAR-IA
Lampiran : 1 (satu)

Jakarta, 29 April 2013

Kepada Yth.
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Departemen Keuangan Republik Indonesia
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

**Direktur Utama
PT Bursa Efek Indonesia**
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

Perihal : **Keterbukaan Informasi**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Peraturan No. X.K.1 sebagaimana terlampir dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik dan Peraturan No. I-E sebagaimana terlampir dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami informasikan bahwa pada tanggal 25 April 2013, PT Alam Tri Abadi, perusahaan yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh PT Adaro Energy Tbk ("Perseroan"), telah menandatangani akta jual beli saham sehubungan dengan pengambilalihan tiga perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan keterangan sebagaimana terlampir.

Nilai keseluruhan dari perjanjian jual beli saham tersebut adalah sebesar Rp3.938 juta.

Pengambilalihan ini merupakan bagian dari rencana strategis Perseroan untuk terus tumbuh dan berkembang baik secara organik maupun non-organik, dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham guna mendukung tercapainya visi Perseroan untuk menjadi kelompok Perusahaan tambang batubara dan energi Indonesia yang terkemuka.

Transaksi ini bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. 614/BL/2011 tertanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan IX.E.2"), mengingat nilai transaksi pembelian saham tersebut di bawah batas nilai (*threshold*) transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.2.

Di samping itu, transaksi ini juga bukan merupakan transaksi afiliasi ataupun benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tertanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("Peraturan IX.E.1"), mengingat transaksi tersebut dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Ibu/Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT ADARO ENERGY Tbk



Christian Ariano Rachmat
Wakil Presiden Direktur



M. Syah Indra Aman
Direktur

Tembusan Yth.:

- Direktur Direktorat PKPSR Otoritas Jasa Keuangan;
- Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia;
- Direksi PT Adaro Energy Tbk.

Lampiran
Keterbukaan Informasi PT Adaro Energy Tbk
29 April 2013

No.	Nama Perusahaan	Jenis Izin	Jangka Waktu	Lokasi	Luas Area	Saham Milik	% Kepemilikan	Nilai (Rp)
1.	PT Paramitha Cipta Sarana	IUP Operasi Produksi	20 tahun sejak Maret 2009	Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan	2.500 Ha	PT Terminal Batubara Indah	75%	1.875 juta
2.	PT Semesta Centramas	IUP Operasi Produksi	20 tahun sejak Juli 2009	Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan	2.500 Ha	PT Industri Terminal Batubara	75%	1.875 juta
3.	PT Laskar Semesta Alam	IUP Eksplorasi	6 tahun sejak September 2008	Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan	2.500 Ha	PT Harapan Insani Millenia	75,2%	188 juta